

ANALISIS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MAROS

Riza Nurfadilah¹

Perpajakan, Politeknik Bosowa,
Email : rizanurfdlh@gmail.com.

Nurul Afifah²

Perpajakan, Politeknik Bosowa,
Email : nurul.afifah@politeknikbosowa.ac.id.

Ilham³

Perpajakan, Politeknik Bosowa,
Email : ilham.doank13@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Maros. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Maros terdapat beberapa tahap mulai dari penugasan instruksi, Tahap Persiapan yang terdiri dari : memeriksa dan mempelajari data wajib pajak sampai dengan penyiapan sarana dan prasarana sebelum dilakukannya pemeriksaan. Selanjutnya Tahap Pelaksanaan yang terdiri dari : Melakukan pemeriksaan tempat wajib mendirikan usaha sampai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Tahap Penerbitan Pelaporan yang terdiri dari Penyusunan kertas kerja pemeriksaan (KKP) sampai dengan penyusunan laporan pemeriksaan pajak dan terakhir pengembalian dokumen wajib pajak yang telah dipinjam selama proses pemeriksaan. Pemeriksaan ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara pemeriksaan.

Kata Kunci: pelaksanaan, Pemeriksaan Pajak,

Abstract

The purpose of this research is to determine the implementation of tax audits conducted by Tax Service Office Pratama Maros. The research method used is descriptive qualitative data analysis. The results of this study indicate that, in the implementation of tax audits at Tax Service Office Pratama Maros, there are several stages starting from the assignment of instructions, the preparation stage which consists of: examining and studying taxpayer data to preparing facilities and infrastructure before conducting the audit. Furthermore, the Implementation Stage which consists of: Examining the place where the business is required to establish until the Final Discussion on the Audit Results and the Reporting Issuance Stage which consists of the preparation of audit working papers (KKP) to the preparation of tax audit reports and finally the return of taxpayer documents that have been borrowed during the process examination. This examination is in accordance with the Regulation of the Minister of Finance Number 184 / PMK.03 / 2015 Regarding Audit Procedures

Keyword: Implementation, Audit Tax

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memberikan peran penting bagi kehidupan Negara. Dengan pentingnya peran pajak bagi kehidupan negara, maka diperlukan peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban di bidang perpajakan yang diwujudkan dengan *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan yang memberikan kewenangan penuh kepada WP untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Kewajiban yang harus dilakukan yaitu menyampaikan SPT dengan benar dan tepat waktu, baik tahunan ataupun massa (Kurniati, M, & Saifi, 2016).

Self assessment system yang diterapkan di Indonesia dapat membuka celah bagi Wajib Pajak untuk melaporkan jumlah pajak terutang yang tidak sesuai kenyataan. Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak baik melalui pengawasan administratif maupun melalui pemeriksaan pajak. "Pemeriksaan pajak adalah suatu proses sistematis untuk menghimpun dan

mengevaluasi data, dokumen, dan bukti-bukti secara objektif mengenai fakta -fakta tentang berbagai tindakan dan kejadian di kegiatan usaha Wajib Pajak” (Halim,2001).

Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan dimuat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009, menyatakan Direktur Jenderal Pajak Berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Dengan adanya pemeriksaan pajak Fiskus akan mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak serta untuk memaksimalkan penerimaan pajak (Anggraini, Musadieuq, & Dwiatmanto, 2016).

Tabel 1. 1 Daftar Jumlah pemeriksaan Wajib Pajak

Tahun	Jenis Pemeriksaan		jumlah
	Rutin	Khusus	
2015	21	48	69
2016	22	92	114
2017	37	245	282
2018	44	231	275
2019	23	102	125

Sumber : KPP Pratama Maros 2020

Dapat dilihat dari table 1.1 data tersebut merupakan daftar Jumlah wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros.

1.2. Rumusan masalah

Bagaimana Pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Maros?.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :
Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Maros.

1.4. Landasan Teori

1.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro (2014) ialah “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

1.1.2. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dana, mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2016).

Menurut Halim (2014) pemeriksaan adalah “Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

1.1.3. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa pemeriksaan memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan; dan
- b. Tujuan lain.

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Sari (2016), sebagai berikut:

1. Menguji Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:
 - a) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak dan atau rugi.
 - b) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu yang telah ditetapkan.
 - c) Surat Pemberitahuan memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak.
 - d) Terdapat indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada butir (2) tidak dipenuhi
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:
 - a) Pemberian Nomor PokokWajib Pajak (NPWP) atau pencabutan NPWP;
 - b) Pemberian pengukuhan dan pencabutan pengukuhan;
 - c) Penentuan besarnya jumlah angsuran pajak dalam suatu Masa Pajak bagi Wajib Pajak baru;
 - d) Wajib Pajak mengajukan keberatan dan banding;
 - e) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan;
 - f) Pencocokan data dan atau alat keterangan;
 - g) Penentuan Wajib Pajak berlokasi didaerah tertentu;

1.1.4. Ruang Lingkup dan Waktu Pemeriksaan Pajak

Menurut Hidayat (2013) pemeriksaan pajak dapat dibedakan berdasarkan ruang lingkup atau cakupannya yaitu sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Lapangan Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di tempat Wajib Pajak, yang dapat mencakup kantor Wajib Pajak, pabrik, tempat usaha, tempat tinggal, dan tempat yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha, juga pekerjaan bebas Wajib Pajak serta tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan lapangan dapat meliputi suatu jenis pajak, seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dapat dibedakan sebagai berikut:
 - 1) Pemeriksaan Lengkap (PL) Dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk kerja sama operasi (KSO) dan konsorium, atas seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya, dilaksanakan dengan menerapkan teknikteknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaannya dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan.
 - 2) Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) Pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi antarseksi oleh kepala kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak, dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. Pelaksanaannya dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.
- b. Pemeriksaan Kantor Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan di kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak, dapat meliputi suatu jenis pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilakukan dengan Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK), jangka waktu penyelesaiannya selama 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu.”

1.1.5. Jenis Pemeriksaan Pajak

Menurut Rahayu (2010) Ada beberapa Jenis Pajak yang dilakukan terhadap pemeriksaan pajak antara lain yaitu:

- a. Pemeriksaan Khusus, dilakukan karena adanya indikasi ketidak patuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik berdasarkan data konkret maupun hasil analisis risiko.
- b. Pemeriksaan Rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

1.1.6. Hak dan Kewajiban Pemeriksaan

Dalam PMK Nomor PMK 184/PMK.03/2015 tentang Tata cara Pemeriksaan ditetapkan bahwa baik Pemeriksaan Kantor maupun Pemeriksaan Lapangan dapat diterapkan dalam pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan WP atau dalam pemeriksaan.

Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Secara umum, Pemeriksaan yang dilakukan untuk tujuan menguji kepatuhan WP selalu dikaitkan dengan SPT Sebagai berikut.

- a. WP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP;

- b. WP menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar (LB), termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
- c. WP menyampaikan SPT yang menyatakan rugi;
- d. WP tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;
- e. WP menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (risk based selection) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perpajakan; atau
- f. WP melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

1.1.7. Teknik dan Metode Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se - 65/Pj/2013 Tentang Pedoman Penggunaan Metode Dan Teknik Pemeriksaan Direktur Jenderal Pajak, Metode Pemeriksaan adalah teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain.

- a. Metode Langsung merupakan teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan untuk menguji kebenaran pos-pos diperiksa yang dilakukan secara langsung terhadap buku, catatan, dan dokumen terkait dengan pos-pos yang diperiksa.
- b. Metode Tidak Langsung merupakan teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan untuk menguji kebenaran pos-pos diperiksa yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan penghitungan tertentu.

1.1.8. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan PMK 184/PMK.03/2015 Pasal 8 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:


- a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun rencana Pemeriksaan (audit plan), dan menyusun program Pemeriksaan (audit program), serta mendapat pengawasan yang seksama.
- b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik Pemeriksaan sesuai dengan program Pemeriksaan (audit program) yang telah disusun.
- c.

2. METODE

1.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Penelitian dilaksanakan bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2020. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros.

1.2. Diagram alir Penelitian



Gambar 2.1 Diagram Penelitian

1.3. Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan dalam menunjang hasil penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat peneliti secara langsung dari Staff KPP Pratama Maros Pejabat fungsioanal pemeriksaan pajak yaitu didapatkan dari hasil observasi dan hasil dari wawancara dengan narasumber di KPP Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada berupa data Wajib Pajak yang diperiksa dari tahun 2015 – 2019, Wajib Pajak yang terdaftar dan data lainnya.

1.4. Prosedur pengembalian data/sampel

Pengumpulan data dalam penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros menggunakan 3 cara, berikut merupakan uraian yang digunakan :

a. Observasi

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat penelitian itu dilakukan. Hal-hal yang perlu diamati adalah bagaimana proses pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan narasumber dengan cara tanya jawab. Wawancara digunakan untuk mendukung data dari observasi sebelumnya.

c. Dokumentasi

Suatu pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber-sumber dokumen yang terkait. Pengambilan data melalui wawancara digunakan sebagai pendukung kelengkapan data yang lain.

1.5. Teknik Analisis data

Teknik data yang digunakan penulis yaitu dengan analisis deskriptif kualitatif, yang menggambarkan karakteristik masalah dengan menggunakan data yang ditemukan dan memberikan kesimpulan tentang hasil penelitian tersebut serta memberikan saran-saran. Menurut Bogdan, R., & Taylor (2014), bentuk penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diperoleh.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pemeriksaan pajak berpedoman dengan peraturan yang berlaku berdasarkan Gambar 3.1 merupakan alur teknik proses pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Maros yang berdasarkan dari hasil wawancara dengan staff kantor Pelayanan Pajak berikut penjelasannya:

- a. Mendapat surat intruksi dari Kanwil/DJP untuk melakukan pemeriksaan Lapangan terhadap wajib pajak.
- b. Tahap Persiapan pemeriksaan pajak
 1. Memeriksa dan mempelajari data wajib pajak

Dalam tahap ini data yang di peroleh dari wawancara dengan *Account Representative* (AR) yang melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan Petugas dari seksi pemeriksaan melakukan pemahaman terlebih dahulu terhadap profil Wajib Pajak, proses bisnis Wajib Pajak, laporan keuangan wajib pajak seperti Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi dan lainnya, data Surat Pemberitahuan (SPT), Laporan Hasil Pemeriksaan tahun sebelumnya, dan data lain yang diperlukan. Hasil wawancara dengan *Account Representative* dituangkan dalam Berita Acara Hasil Wawancara.
 2. Menyusun Rencana Pemeriksaan (*Audit Plan*) dan program pemeriksaan (*Audit Program*).

Tim pemeriksaa yang terdiri dari Supervisor dan beberapa anggota tim mengatur mengenai rencana pemeriksaan dan program pemeriksaan berdasarkan hasil dari pengumpulan dan data observasi wajib pajak.
 3. Penyiapan sarana dan prasarana sebelum pemeriksaan pajak di lakukan.

Sarana yang diperlukan oleh pemeriksa pajak di seksi Pemeriksa selama proses pemeriksaan berupa Surat Perintah pemeriksaan (SP2), Surat pemberitahuan pemeriksaan pajak, surat pemberitahuan wajib pajak yang bersangkutan, Formulir yang diperlukan, data pembanding transaksi dan sarana lainnya. Pada saat pelaksanaan pemeriksaan petugas pemeriksa pajak menunjukkan tanda pengenal pemeriksa pajak.
- c. Pelaksanaan pemeriksaan pajak
 1. Melakukan pemeriksaan di tempat wajib pajak mendirikan usaha nya

Pada awal tahap ini setelah tim pemeriksa datang di tempat Wajib Pajak (WP), tim pemeriksa sebelum melakukan pemeriksaan harus menyampaikan kepada Wajib Pajak (WP) tujuan tim pemeriksa

datang ke tempat Wajib Pajak dan memberikan SP2. Tim pemeriksa meminta SPT dan dokumen lainnya serta bukti yang diperlukan dan melakukan wawancara kepada wajib pajak.

2. Melakukan pemeriksaan atas dokumen dan catatan wajib pajak.

Setelah buku, catatan, dokumen dan bukti lainnya telah diberikan atau dipinjamkan oleh Wajib Pajak, Pemeriksa pajak kemudian akan langsung melakukan pemeriksaan apakah angka yang telah tercantum dalam SPT Wajib Pajak tersebut yang telah diisi olehnya sesuai dengan angka yang tercatat didalam buku, catatan, dan dokumen Wajib Pajak. Apabila tidak sesuai dengan angka yang telah tercantum didalam buku, catatan dan dokumen tersebut, maka oleh petugas pemeriksa pajak SPT akan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk disesuaikan ulang.

3. Melakukan konfirmasi dengan pihak ketiga.

Jika dianggap perlu, konfirmasi kepada pihak ke-3 akan dilakukan untuk menguji keabsahan pemotongan atau pemungutan PPh sebagaimana dilakukan oleh Wajib Pajak dalam SPT nya, konfirmasi tersebut dilakukan melalui pos terhadap kredit pajak dan fiskal luar negeri.

4. Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)

Untuk memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa, Pemeriksa pajak akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP), serta Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak (DTPP) untuk ditandatangani dan ditanggapi oleh Wajib Pajak pada waktu yang telah ditentukan. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara pemeriksa pajak dengan Wajib Pajak, maka perbedaan tersebut akan dituangkan kedalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) disertai dengan alasan dari masing-masing pendapat kedua belah pihak.

5. Pembahasan Akhir Hasil pemeriksaan

Untuk itu pemeriksa pajak terlebih dahulu akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak (DTPP) kepada Wajib Pajak untuk diberikan tanggapan secara langsung. Hasil dari tanggapan Wajib Pajak tersebut akan dituangkan kedalam Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan (STHP) apakah Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan atau tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan. Jika Wajib Pajak memberikan tanggapan dengan menyetujui seluruh hasil pemeriksaan, maka Wajib Pajak akan memberikan Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan (LPPHP) yang sebelumnya telah diberikan oleh petugas pemeriksa, lembar tersebut digunakan untuk memberikan pernyataan yang sebenar-benarnya bahwa Wajib Pajak telah menyetujui seluruh hasil pemeriksaan, yang kemudian pemeriksa pajak akan segera menerbitkan Formulir Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan (BAPHP) yang menyatakan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambah (SKPKBT).

Sebaliknya, jika Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan tersebut, maka pemeriksa pajak akan menanggapi dengan menerbitkan Formulir Rinalah Tim Pembahas (RTP) yang terdiri dari beberapa anggota. Tim pembahas tersebut akan menerima pendapat dari pemeriksa pajak serta tanggapan dari Wajib Pajak yang menjadi pokok masalah koreksi, yang kemudian akan diambil sebuah kesimpulan oleh tim pembahas tersebut untuk dapat disetujui oleh kedua belah pihak dan hasil akhir pembahasan tersebut akan dimasukkan kedalam Formulir Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir (IHPA). dari beberapa anggota. Tim pembahas tersebut akan menerima pendapat dari pemeriksa pajak serta tanggapan dari Wajib Pajak yang menjadi pokok masalah koreksi, yang kemudian akan diambil sebuah kesimpulan oleh tim pembahas tersebut untuk dapat disetujui oleh kedua belah pihak dan hasil akhir pembahasan tersebut akan dimasukkan kedalam Formulir Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir (IHPA).

Wajib Pajak harus membuat dan menandatangani LPPHP, namun apabila dalam jangka waktu 7 hari Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan terhadap SPHP dan DTPP maka pemeriksa pajak akan segera menerbitkan Formulir Berita Acara Tidak Memberikan Tanggapan (BATMT) kepada Wajib Pajak, yang kemudian akan ditutup dengan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan juga oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Satu.

- d. Tahap penerbitan pelaporan

1. Penyusunan kertas kerja pemeriksaan (KKP)

Dalam tahap penyusunan KKP laporan pemeriksaan pajak tersebut menjelaskan tentang ruang lingkup pemeriksaan dan tujuan dari pemeriksaan, identitas subjek dan objek pemeriksaan, serta menjelaskan tentang usaha dari Wajib Pajak kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Pembuatan laporan pemeriksaan pajak ini dilakukan dengan berpedoman pada Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), serta Nota Hitung yang telah dibuat pada saat proses pemeriksaan dan akan dituliskan dalam Formulir yang telah ditentukan sebelumnya oleh pemeriksa pajak. Petugas pemeriksa pajak di KPP Pratama Maros Satu tidak melakukan


pengecekan dan tidak pula membuat laporan mengenai Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak serta mengenai Daftar Harta Kekayaan dari Wajib Pajak.

2. Penyusunan laporan pemeriksaan pajak

Setelah melakukan pemeriksaan, tugas tim pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros tidak hanya sampai disitu, namun tim pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Semua hasil pemeriksaan di susun di Laporan Hasil Pemeriksaan oleh tim pemeriksa. Setelah Laporan Hasil Pemeriksaan selesai maka selanjutnya laporan akan diserahkan kepada AR sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak kepada Wajib Pajak.

3. Pengembalian Dokumen

Pengembalian dilakukan Setelah Laporan Hasil Pemeriksaan terbit, Tim Pemeriksa harus mengembalikan dokumen yang dipinjam selama rangkaian pemeriksaan, paling lambat 7 hari setelah terbitnya Laporan Hasil Pemeriksa.



Gambar 3. 1 Bagan Alur Pemeriksaan

Berikut hasil pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 3. 1 Jumlah Pemeriksaan wajib Pajak KPP Pratama Maros

Tahun	Jenis Pemeriksaan		jumlah	konversi	Target	tercapai/ tidak tercapai
	Rutin	Khusus				
2015	21	48	69	49,70	48,26	Tercapai
2016	22	92	114	39,90	0	-
2017	37	245	282	78,65	0	-
2018	44	231	275	98,80	110	Tidak
2019	23	102	125	73,85	60	Tercapai

Sumber : KPP Pratama Maros 2020

Berdasarkan tabel 3.1 diatas menunjukkan terdapat dua jenis pemeriksaan berdasarkan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus, pemeriksaan rutin dilakukan karena berhubungan dengan pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban menyampaikan SPT. sedangkan pemeriksaan khusus dikarenakan indikasi ketidakpatuhan pemenuhan dalam perpajakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2015 target tercapai karena pada jenis pemeriksaan rutin mencapai 21 dan pemeriksaan khusus mencapai 48 jadi total keseluruhan sebanyak 69 sehingga konversi pemeriksaan mencapai 49,70 melampui target dari KPP Pratama Maros sebesar 48,26. Pada tahun 2016 jenis pemeriksaan rutin mencapai 22 dan pemeriksaan khusus mencapai 92 jadi total keseluruhan sebanyak 114

sehingga konversi pemeriksaan mencapai 39,90 di tahun ini tidak ada target secara spesifik dari DJP karena targetnya lebih ke *deterrent effect* untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai penegakan hukum. Pada tahun 2017 jenis pemeriksaan rutin mencapai 37 dan pemeriksaan khusus mencapai 245 jadi total keseluruhan sebanyak 282 sehingga konversi pemeriksaan mencapai 78,65 sama hal dengan tahun 2016 tidak ada target secara spesifik.

2018 target tidak tercapai karena pada jenis pemeriksaan rutin 44 dan pemeriksaan khusus 231 jadi total keseluruhan sebanyak 275 sehingga konversi pemeriksaan sebesar 98,80 tidak melampaui target dari KPP sebesar 110. Pada tahun 2019 target tercapai karena pada jenis pemeriksaan rutin mencapai 23 dan pemeriksaan khusus mencapai 102 jadi total keseluruhan sebanyak 125 sehingga konversi pemeriksaan mencapai 73,85 melampaui target dari KPP sebesar 60.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros berdasarkan observasi penelitian dari tahun 2015 – 2019 yang telah dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan. pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Maros terdapat tahap beberapa tahap mulai dari penugasan instruksi, Tahap Persiapan yang terdiri dari : memeriksa dan mempelajari data wajib pajak sampai dengan penyiapan sarana dan prasana sebelum dilakukannya pemeriksaan. Selanjutnya Tahap Pelaksanaan yang terdiri dari : Melakukan pemeriksaan tempat wajib mendirikan usaha sampai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Tahap Penerbitan Pelaporan yang terdiri dari Penyusunan kertas kerja pemeriksaan (KKP) sampai dengan penyusunan laporan pemeriksaan pajak dan terakhir pengembalian dokumen wajib pajak yang telah dipinjam selama proses pemeriksaan. Pemeriksaan ini telah sesuai dengan SE-28/PJ/2013 tentang kebijakan pemeriksaan yang mencakup Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara pemeriksaan.

Serta adanya pencapaian target pemeriksaan pajak di tahun 2015 dan 2019 dan di tahun 2016 – 2017 tidak ada target spesifik di karenakan tergetnya dilihat dari *deterrent effect* untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai penegakan hukum dan untuk tahun 2018 tidak mecapai target karena faktor SDM yang tidak seimbang antara Petugas pemeriksaan dengan wajib pajak yang diperiksa.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengajukan saran yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Untuk Pihak DJP menambah jumlah tim pemeriksa pada KPP Pratama Maros agar dapat memaksimalkan pelaksanaan pemeriksaan pajak dan dapat dilakukan secara cepat.
2. Bagi peneliti yang ingin melaksanakan penelitian sejenis, hendaknya bisa melengkapi informasi mengenai aspek lain yang mendukung terjadinya tidak tercapai pencapaian target penerimaan pajak dan melakukan wawancara terhadap Wajib Pajak yang di periksa.

5. REFERENSI

- Sudiyanto, T. (2015). Analisis Pemeriksaan pajak terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan pada KKP Pratama Palembang seberang Ulu. *Jurnal Media wahana ekonomi, Vol.11, No.4* , 37-46.
- Anggraini, D. S., Musadieg, M. A., & Dwiatmanto. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan pajak dalam rangka penerimaan pajak. *Jejak Vol. 8 No.1. Universitas Brawijaya*.
- Bogdan, R., & Taylor. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Terjemahan oleh Arief Rurchan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Gultom, V. D. (2019). Evaluasi Atas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan. *Universitas HKBP Mommensen Medan*.
- Halim, A. (2001). *Auditing; Dasar Dasar Audit Laporan Keuangan Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, A. (2014). *Pepajakan, Konsep, Aplikasi contoh dan studi kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hdayat, N. (2013). *Pemeriksaan Pajak Menghindar dan Menghadapi* . Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kurniati, D. H., M, M. D., & Saifi, M. (2016). Pengaruh Pengetahuan perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan. *Jejak Vol.9 No.1. Universitas Brawijaya*.

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M., & Huberman, M. (1994). *Qualitative data analysis an Expanded Sourcebook 2rd ed*. London: Publication.
- Muljono, D. (2009). *Pengantar PPh dan PPh Pasal 21 Lengkap Undang - Undang Edisi Revisi 2*. Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah RI. (2007). *Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan*.
- Pemerintah RI. (2009). *Pasal 1 Ayat 2 UU No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Pemerintah RI. (2009). *Undang - undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Pemerintah RI. (2013). *PMK 184/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan*. Menteri Keuangan.
- Pemerintah RI. (2013). *Surat Edaran Nomor Se - 65/Pj/2013 Tentang Pedoman Penggunaan Metode Dan Teknik Pemeriksaan Direktur Jenderal Pajak*. Direktorat Jendral Pajak.
- Pemerintah RI. (2019). *Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor Per-02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan*.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Fomal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sari, D. (2016). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Saryono. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam bidang kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Sinambela, T. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Soemitro, R. (2014). *Asas dan Dasar Perpajakn*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.